



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 002/Pdt.P/2014/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris saudara:

**BURNI bin ZULKIFLI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Suroja RT.01 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon, serta membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 002/Pdt.P/2014/PA.Mbl, tanggal 19 Februari 2014 telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua Pemohon bernama ZULKIFLI bin ABDUL SULIM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 1999, dalam usia 70 tahun, agama Islam, pekerjaan terakhir Tani dan alamat sebelum wafat di Dusun Suroja RT.01 Desa Batin Kecamatan Bajubang Batang Hari, sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Datin Kecamatan Bajubang Nomor : 122/Dbt/02/2013 tertanggal 03 Juni 2013 selanjutnya disebut PEWARIS;
2. Bahwa, pada waktu Pewaris meninggal dunia ayahnya bernama ABDUL SULIM dan ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semasa hidup Pewaris hanya menikah satu kali dengan MARIHA binti SANUSI, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : BURNI bin ZULKIFLI;
4. Bahwa, isteri Pewaris MARIHA binti SANUSI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2002, sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Batin Kecamatan Bajubang Nomor : 122/Dbt/03/2013 tertanggal 11 Juli 2013;
5. Bahwa, Pewaris selama masa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat (testamen) atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta peninggalan kepada ahli warisnya;
6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengatasnamakan sertifikat harta peninggalan Pewaris menjadi atas nama Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan segala hormat Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (BURNI bin ZULKIFLI) sebagai ahli waris dari Almarhum ZULKIFLI bin ABDUL SULIM SANUSI dan Almarhumah MARIHA binti SANUSI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang berikutnya, Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor : W5-A2/258.a/HK.05/IV/2014, tanggal 04 April 2014 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian telah membuat laporan kepada Majelis Hakim tertanggal 06 Mei 2014 yang isinya Pemohon sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Wakil Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : W5-A2/258.a/HK.05/IV/2014, tanggal 04 April 2014, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 002/Pdt.P/2014/PA.Mbl tertanggal 19 Februari 2014 dibatalkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan 8 Rajab 1435 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. AFRIZAL** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHIDIN, MA** dan **ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

**IZZAMI THAUFIQ, SH** sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. AFRIZAL**

Hakim-Hakim Anggota

**Drs. H. MUCHIDIN, MA**

**ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH**

Panitera Pengganti

**IZZAMI THAUFIQ, SH**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 291.000,-</b>